



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 74-K/PM.II-09/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joko Susanto.
Pangkat / NRP	: Serda / 31081897580986.
Jabatan	: Ba Abit Caba Reg TA 2021.
Kesatuan	: Pusdikjas Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Demak, 22 September 1986.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Silih Asih No J 65 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-03/A-03/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikjas Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/4/IV/2022 tanggal 6 April 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AD/II-08/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/74-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Juktera/74-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/74-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AD/ II-08/IV/2022 tanggal 26 April 2022 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/165/ IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang mengikuti Diktukba TNI AD TA. 2021 dan Dikjurba TNI AD.

b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankodiklatad Nomor Sprin/2249/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.

c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpusdik jas Kodiklatad Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.

d) Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/4129/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Laporan pelaksanaan korps raport bagi personel Bintara lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.

Hal 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Dokumentasi Foto Terdakwa pada saat korps raport pelepasan di Pusdikjas Kodiklatad pada tanggal 6 Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/I/2022/Idik tanggal 19 Januari 2022 dan Surat tentang Tidak dapat menghadapkan Terdakwa dari Danpusdikjas Kodiklatad tanggal 28 Januari 2022 yang menyatakan Terdakwa belum Kembali kekesatuan/tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/556/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/557/V/2022 tanggal 2022, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/685/VI/2022 tanggal 7Juni 2022 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban dari Komandan Pusdikjas jawaban pertama Nomor B/ 242/V/2022 tanggal 17 Mei

Hal 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kedua Nomor B/281/ /2022 tanggal 8 Juni 2022
ketiga Nomor B/286/VI /2022 tanggal 11 Juni 2022 yang
menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan
dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena
Terdakwa belum kembali ke kesatuan (desersi TMT. 6
Oktober 2021 sampai surat panggilan datang Terdakwa
belum kembali ke kesatuan).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan
sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan
Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar
sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadimnya Terdakwa (secara *in
absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2021
sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 atau, setidaknya
tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di
Ma Pusdikjas Kodiklatad, setidaknya ditempat-tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09
Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang
menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu
perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah
sedemikian itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada
tahun 2008 melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw
selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan Dikjurba di
Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten
selama 4 (empat) bulan dan di tugaskan di Kodim
1714/Pucak Jaya Rem 173/PVB Dam XVII/Cenrawasih
setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat
Terdakwa mengikuti Secaba Diktukba di Rindam III/Slw
selanjutnya Terdakwa lulus dan dilantik dengan
pangkat Serda NRP 31081897580986 dengan jabatan
Ba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.
- b. Bahwa pada tanggal 6 April sampai dengan 14 Juni
2021 Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang Bintara
lainnya Ba Abit Secaba Reg Tahun 2021 mengikuti
pendidikan di Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten
berdasarkan Surat perintah Danpusdikjas Kodiklatad
Nomor Sprin/ 165/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dan
selanjutnya melaksanakan Pendidikan Kejuruan pada
tanggal 22 Juni sampai dengan 16 Agustus 2021 di
Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten

Hal 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melaksanakan pendidikan kejuruan Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin 409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 penempatan satuan baru sebagai Ba Kodim 1714/ Puncak Jaya Rem 173/PVB Dam XVII/ Cendrawasih.

- c. Bahwa Mayor Caj (K) Ade Satrianah (Saksi-1) mengetahui Terdakwa belum melaksanakan Korps Raport di tempat yang baru pada tanggal 20 Desember 2021 melalui Telepon dari Mayor Inf Noval Pabandya Binkar Dam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat ini Terdakwa belum melaporkan diri atau melaksanakan laporan Korps ke kesatuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB.
- d. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Kasipam Pusdikjas Kodiklatad Kapten Inf Doni memerintahkan anggota Sipamops Pusdikjas a.n. Serka Aris Munandar (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perum Silih Asih No. J 56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak berada dirumahnya serta tidak dapat dihubungi melalui HP dan menanyakan kepada istri Terdakwa namun tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas sesuai Sprin Danpusdikjas Nomor Sprin 409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 untuk melaksanakan laporan Korp ke kesatuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB dan melaporkan diri kepada kesatuan lama Pusdikjas sehingga Mayor Inf Noval Pabandya Binkar Dam XVII/Cendrawasih melaporkan perkara Terdakwa ke Danpusdikjas Kodiklatad lalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sudah tidak aktif kemudian kasipam Pusdikjas Kodiklatad Kapten Inf Doni memerintahkan anggotanya Serka Aris Munandar (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya di Perum Silih Asih No. J56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya mengunjungi tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tetap tidak di ketemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdikjas Nomor R/8/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 kepada Danpomdam III/Slw agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 (sesuai berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam

Hal 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Ma Pusdikjas Kodiklatad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Dikjurba di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten dan di tugaskan di Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB dan XVII/ Cendrawasih setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat Terdakwa mengikuti Secaba Diktukba di Rindam III/Slw selanjutnya Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Dikjurb Abit Diktukba TNI AD TA. 2021 dan sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih menunggu Sprin penempatan jabatan baru, menjabat sebagai Ba Abit Secaba Reg Tahun 2021 dengan pangkat Serda NRP 3108189780986.
- b. Bahwa pada tanggal 6 April sampai dengan 14 Juni 2021 Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang Bintara lainnya Ba Abit Secaba Reg Tahun 2021 mengikuti pendidikan di Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/ 165/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dan selanjutnya melaksanakan Pendidikan Kejuruan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 16 Agustus 2021 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten selesai melaksanakan pendidikan kejuruan Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin 409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 penempatan satuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB dan XVII/ Cendrawasih.
- c. Secaba Reg Tahun 2021 dilaksanakan acara pelepasan dari Satuan Lama Pusdikjas Kodiklatad kemudian berdasarkan Sprin Danpusdikjas Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pelaksanaan Pindah Satuan dan harus melaporkan diri ke Kesatuan Baru paling lambat pada tanggal 10 November 2022.
- d. Bahwa Mayor Cai (K) Ade Satrianah (Saksi-1) mengetahui Terdakwa belum melaksanakan Korps Raport di tempat yang baru pada tanggal 20 Desember 2021 melalui Telepon dari Mayor Inf Noval Pabandya Binkar dan XVII/Cendrawasih sampai dengan saat ini Terdakwa belum melaporkan diri atau

Hal 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan laporan korps ke kesatuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB.

- e. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Kasipam Pusdikjas Kodiklatad Kapten Inf Doni memerintahkan anggota Sipamops Pusdikjas a.n. Serka Aris Munandar (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perum Silih Asih No. J 56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak berada di rumahnya serta tidak dapat dihubungi melalui HP dan menanyakan kepada istri Terdakwa namun tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Perum Silih Asih No. J 56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pihak kesatuan menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam III/Slw dengan nomor: R/8//2022 tanggal 3 Januari 2022.
- g. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 sesuai surat Laporan Polisi Nomor Lp-06/A-06//2022/Idik tanggal 19 Januari 2022, atau selama kurang lebih lama 116 (seratus enam belas) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Pertama: 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua: Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Ade Satrianah, Mayor Caj (K) NRP 21950311050173 dan Aris Munandar, Serka NRP 21080827730389, sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Ade Satrianah.
Pangkat/NRP : Mayor Caj (K) / 21950311050173.
Jabatan : Pasipers.
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Januari 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama B Pusdikjas Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2017 saat Tersangka masuk berdinasi di Pusdikjas Kodiklatad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Tersangka selesai melaksanakan pendidikan dan ditempatkan di kesatuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB Kodam XVII Cendrawasih berdasarkan Surat Perintah Dankodiklatad Nomor Sprin/2249/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Perintah Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021 serta Surat Perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 Tersangka beserta 11 (sebelas) orang Bintara lainnya Abit Secaba Reg tahun 2021 dilaksanakan acara pelepasan dari satuan lama Pusdikjas Kodiklatad

Hal 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Sprinlak Danpusdikjas Nomor Sprin/309/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Tersangka diperintahkan berangkat ke kesatuan baru dan harus melaporkan diri ke kesatuan baru paling lambat tanggal 10 November 2021, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 Tersangka menghubungi Mayor Inf Noval Pabandya Binkar Kodam XVII/Cendrawasih memohon ijin belum biasa melaporkan diri (Korp Raport) ke kesatuan baru dikarenakan menunggu kelahiran putri ke-2 (dua)nya dan diberi ijin sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.

4. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak dapat diingat, Tersangka pernah menghubungi Saksi sewaktu meninggalkan dinas tanpa izin, untuk minta dibuatkan surat rekomendasi Tersangka berada di wilayah Cimahi karena Tersangka sudah dilepas dari Pusdikjas jadi bukan organik Pusdikjas lagi, selanjutnya Saksi-1 menyarankan untuk koordinasi ke kesatuan baru atau menghubungi Pabandya Binkar Kodam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka belum melaksanakan Korp Raport ditempat yang baru pada tanggal 20 Desember 2021 karena Saksi menerima Telepon dari Mayor Inf Noval Pabandya Binkar Kodam XVII/Cendrawasih bahwa sampai saat ini Tersangka belum melaporkan diri atau melaksanakan laporan Korps ke kesatuan baru sebagai Ba Kodim XVII14/ Puncak Jaya Rem 173/PVB.
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi mengetahui mengetahui melalui Kasipam Pusdikjas Kodiklatad Kapten Inf Doni yang memerintahkan anggota Sipamops Pusdikjas Kodiklatad atas nama Serka Aris Munandar (Saksi-2) untuk menghubungi Tersangka melalui telepon dan mendatangi rumah Tersangka yang beralamat di Perum Silih Asih No. J 56 Pangabuan Cililin Kab. Bandung Barat namun Tersangka tidak berada di rumahnya dan kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) serta melimpahkan perkara Tersangka ke Pomdam III/Slw sesuai surat dari Danpusdikjas Kodiklatad Nomor R/8/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) a.n. Serda Joko Susanto NRP 31081897580986.
7. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi ataupun Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

Hal 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketika Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Tersangka maupun kesatuan Pusdikjas Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-II : Nama lengkap : Aris Munandar.
Pangkat/NRP : Serka / 21080827730389.
Jabatan : Baurops Pasipamops.
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama B Pusdikjas Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2009 saat Tersangka masuk berdinis di Pusdikjas Kodiklatad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan sekarang Tersangka belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Tersangka setelah dinyatakan lulus seleksi Diktuba TNI AD tanggal 6 April sampai dengan 14 Juni 2021 mengikuti pendidikan di Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/ 165/IV/2021 tanggal 1 April 2021 selanjutnya Tersangka melaksanakan Pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten pada tanggal 22 Juni sampai dengan 16 Agustus 2021 sesuai Surat Perintah penempatan satuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB Dam XVII/ Cendrawasih kemudian pada tanggal 6 Oktober 2021 Tersangka beserta 11 (sebelas) orang Bintara lainnya Abit Secaba Reg Tahun 2021 dilepas dilaksanakan acara pelepasan dari Satuan Lama Pusdikjas Kodiklatad kemudian berdasarkan Sprinlak Danpusdikjas Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 berangkat dan seharusnya Tersangka melaporkan diri ke Kesatuan Baru paling lambat pada tanggal 10 November 2021.

Hal 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Tersangka pernah mengirim Whatsapps kepada Saksi meminta No Hp Serka Sutaji yang berdinis di Jasdarn XVII/Cen lalu Saksi mengirimkan No Hp Serka Sutaji melalui pesan Whatsapps dan dijawab "Siap Bang Terimakasih" kemudian Saksi bertanya "sudah Berangkat Kah Jok" dijawab Tersangka "Sudah Bang ini Saya sudah di Jayapura" kemudian Tersangka membalas "nga diangkat Bang" Saksi jawab "masih apel kali Jok" setelah itu Tersangka sudah tidak pernah menjalin komunikasi dengan Saksi sampai sekarang dan Nomor Hp Tersangka sudah tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 desember 2021 Saksi dipanggil oleh Pasipamops Kapten Inf Irmansyah yang memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Tersangka dirumahnya di Perum Silih Asih No. J 56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat, namun Tersangka tidak berada dirumahnya serta tidak dapat dihubungi melalui Hp dan Saksi menanyakan keberadaan Tersangka kepada istri Tersangka namun tidak mengetahui dimana keberadaan Tersangka.
6. Bahwa yang menyebabkan Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor keluarga yang tidak mendukung, dan merasa kecewa dengan penempatan yang tidak sesuai dengan keinginan.
7. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa ketika Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Tersangka maupun kesatuan Pusdikjas Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan

Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/165/ IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang mengikuti Diktukba TNI AD TA. 2021 dan Dikjurba TNI AD.
- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankodiklatad Nomor Sprin/2249/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpusdik jas Kodiklatad Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.
- d) Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/4129/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Laporan pelaksanaan korps raport bagi personel Bintara lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.
- e) Dokumentasi Foto Terdakwa pada saat korps raport pelepasan di Pusdikjas Kodiklatad pada tanggal 6 Oktober 2021.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 secara berturut-turut lebih lama dari 116 (seratus enam belas) hari.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil di temukan sehingga Kesatuan melaporkan ke Pomdam III/Slw untuk melakukan pencarian dan penangkapan tetapi tidak ditemukan Terdakwa atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Hal 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam III/Slw berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/I/2022/Idik tanggal 19 Januari 2022 sehingga total 116 (seratus enam belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Dikjurba di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten dan di tugaskan di Kodim 1714/Pucak Jaya Rem 173/PVB dan XVII/Cenrawasih setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat Terdakwa mengikuti Secaba Diktukba di Rindam III/Slw selanjutnya Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Dikjurb Abit Diktukba TNI AD TA. 2021 dan sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih menunggu Sprin penempatan jabatan baru, menjabat sebagai Ba Abit Secaba Reg Tahun 2021 dengan pangkat Serda NRP 3108189780986.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 April sampai dengan 14 Juni 2021 Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang Bintara lainnya Ba Abit Secaba Reg Tahun 2021 mengikuti pendidikan di Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/ 165/IV/2021

Hal 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2021 dan selanjutnya melaksanakan Pendidikan Kejuruan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 16 Agustus 2021 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang Provinsi Banten selesai melaksanakan pendidikan kejuruan Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin 409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 penempatan satuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB Dam XVII/ Cendrawasih.

3. Bahwa benar Secaba Reg Tahun 2021 dilaksanakan acara pelepasan dari Satuan Lama Pusdikjas Kodiklatad kemudian berdasarkan Sprin Danpusdikjas Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pelaksanaan Pindah Satuan dan harus melaporkan diri ke Kesatuan Baru paling lambat pada tanggal 10 November 2022.
4. Bahwa benar Mayor Caj (K) Ade Satrianah (Saksi-1) mengetahui Terdakwa belum melaksanakan Korps Raport di tempat yang baru pada tanggal 20 Desember 2021 melalui Telepon dari Mayor Inf Noval Pabandya Binkar Dam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat ini Terdakwa belum melaporkan diri atau melaksanakan laporan korps ke kesatuan baru sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya Rem 173/PVB.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2021 Kasipam Pusdikjas Kodiklatad Kapten Inf Doni memerintahkan anggota Sipamops Pusdikjas a.n. Serka Aris Munandar (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perum Silih Asih No. J 56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak berada dirumahnya serta tidak dapat dihubungi melalui HP dan menanyakan kepada istri Terdakwa namun tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Perum Silih Asih No. J 56 Pangauban Cililin Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak kesatuan menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif selajutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam III/Slw dengan nomor: R/8//I/2022 tanggal 3 Januari 2022.
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 sesuai surat Laporan Polisi Nomor Lp-06/A-06//2022/Idik tanggal 19 Januari 2022, atau

Hal 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih lama 116 (seratus enam belas) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Hal 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Pusdikjas Kodiklatad dengan jabatan Ba Abit Caba Reg TA.2021 dengan berpangkat Serda, NRP 31081897580986.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikjas Kodiklatas selaku Papera Nomor Kep/4/IV/2022 dalam perkara ini adalah Joko Susanto, Serda, NRP. 31081897580986 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AD/II-08/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berturut-turut sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw pada tanggal 19 Januari 2022 atau selama 116 (seratus enam belas) hari.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun secara tertulis dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Danpusdikjas Kodiklatad Nomor: R/8/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Permohonan bantuan pencarian dan

Hal 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa dan berdasarkan surat Tidak Ditemukannya Terdakwa Nomor B/75/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 atau selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pusdikjasad Nomor B/242/V/2022 tentang Tidak dapat menghadirkan serda Joko Susanto dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama

Hal 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/I/2022/Idik tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam III/Slw karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 sesuai dengan surat Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Danpusdikasad selama 264 (duaratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan

Hal 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).

Hal 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.

3. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya disidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.
3. Bahwa dengan diadakannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim

Hal 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan, Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/165/ IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang mengikuti Diktukba TNI AD TA. 2021 dan Dikjurba TNI AD.
- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankodiklatad Nomor Sprin/2249/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpusdik jas Kodiklatad Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.
- d) Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/4129/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Laporan pelaksanaan korps raport bagi personel Bintara lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.
- e) Dokumentasi Foto Terdakwa pada saat korps raport pelepasan di Pusdikjas Kodiklatad pada tanggal 6 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Susanto, Serda, NRP. 31081897580986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Sprin/165/ IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang mengikuti Diktukba TNI AD TA. 2021 dan Dikjurba TNI AD.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankodiklatad Nomor Sprin/2249/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpusdik jas Kodiklatad Nomor Sprin/409/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI ADTA. 2021.
 - d) Surat Pangdam XVII/Cen Nomor B/4129/ XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Laporan pelaksanaan korps raport bagi personel Bintara lulusan Dikjurba Abit Diktukba TNI AD TA. 2021.
 - e) Dokumentasi Foto Terdakwa pada saat korps raport pelepasan di Pusdikjas Kodiklatad pada tanggal 6 Oktober 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjeptjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H
Pelda NRP 21010091950482

Hal 25 dari 25 hal, Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)